



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1970  
TENTANG  
TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN  
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kelanjutan pembangunan proyek Besi Badja "TRIKORA" Tjilegon perlu dilaksanakan dalam rangka pengamanan dan pemanfaatan kekayaan Negara yang telah tertanam pada proyek tersebut ;
- b. bahwa untuk itu Pemerintah Republik Indonesia perlu memberikan perhatian sepenuhnya dalam usaha penyelesaian proyek tersebut yang seefektif dan seefisien mungkin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu didirikan suatu badan usaha dalam bentuk perusahaan perseroan (Persero) yang akan menjelenggarakan penyelesaian pembangunan Proyek Besi Badja "TRIKORA" Tjilegon serta mengusahakannya yang modalnya berupa dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 9 tahun 1969 (L.N. Tahun 1969 No. 40 T.L.N. No. 2904) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara ;
3. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 ( L.N. Tahun 1969 No. 21) tentang Perusahaan Perseroan (Persero) ;
4. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 tentang P. N. PERTAMINA.

Mendengar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Sidang Sub-sub Dewan.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Pertambangan, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian  
sbb:

PERTAMA :

Menteri Pertambangan Republik Indonesia untuk menjisihkan sebagian dari kekayaan P.N. Pertamina sebesar US. \$. 6.000.000,- atau jang sama nilainja dalam rupiah untuk dipergunakan sebagai penjertaan Pemerintah Republik Indonesia dalam pendirian suatu perusahaan Perseroan ( Persero) Pabrik Badja, jang akan menjelenggarakan penyelesaian pembangunan serta pengusahaan dari projek Pabrik Besi Badja "TRIKORA" Tjilegon.

KEDUA :

Menteri Keuangan bersama Menteri Perindustrian ditugaskan untuk menjiapkan pendirian (Persero) Pabrik Besi Badja seperti tersebut PERTAMA diatas, jang pembentukannja akan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah.

KETIGA :

Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan untuk dapat diselesaikan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 29 Agustus 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.